



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG  
NOMOR: 22 TAHUN 2022  
TENTANG  
PENETAPAN PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN GRATIFIKASI PADA  
SATUAN PENGAWAS INTERNAL UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme pada Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang, maka perlu adanya upaya pengendalian terhadap penerimaan maupun pemberian Gratifikasi sebagai perwujudan dari integritas pegawai pada Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang;
- b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pengendalian Gratifikasi pada Kementerian Agama RI;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang, tentang Pembentukan Tim Pengendalian Gratifikasi pada Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang Tahun 2022.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor: 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Undang-undang Nomor: 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme;
3. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
4. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan diubah dengan undang-undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana diubah dengan peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen pegawai negeri sipil;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju wilayah bersih dari korupsi dan wilayah Birokrasi bersih dan melayani di lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Agama Nomor: 25 Tahun 2017 tentang Satuan Pengawasan Internal pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri;
11. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi;
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pengendalian Gratifikasi pada kementerian Agama RI;
13. Peraturan Pemerintah Nomor: 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
14. Peraturan Presiden Nomor: 129 Tahun 2014 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah Palembang menjadi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
15. Peraturan Menteri Agama Nomor: 62 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
16. Peraturan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 2020 tentang Standar Penyelenggaraan Pendidikan Agama pada Perguruan Tinggi;
17. Peraturan Menteri Agama Nomor: 55 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor: 53 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 60/PMK.02/2021 tanggal 08 Juni 2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022;
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 123/PMK.02/2021 tanggal 14 September 2021 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2022;
20. Keputusan Rektor UIN Raden Fatah Palembang. Nomor: 285 Tahun 2017, tentang Penetapan Tarif Remunerasi bagi Dosen Tetap PNS di lingkungan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
21. DIPA Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun 2022

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG TENTANG PENETAPAN PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN GRATIFIKASI PADA SATUAN PENGAWAS INTERNAL UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
- Kesatu : Membentuk Tim Pengendalian Gratifikasi yang selanjutnya disebut TPG, dengan susunan Kepengurusan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;



- Kedua : TPG mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Memberikan sasaran dan perimbangan terkait gratifikasi pada satuan kerja dan unit pelaksana teknis;
  2. Menerima laporan adanya gratifikasi dan melakukan verifikasi kelengkapan dan analisis atas laporan gratifikasi;
  3. Meminta keterangan kepada pelapor dalam hal diperlukan;
  4. Meneruskan penyampaian pelaporan kepada KPK terhitung sejak laporan dinyatakan sah oleh TPG;
  5. Menyampaikan rekomendasi dan penetapan status gratifikasi oleh KPK kepada pelapor;
  6. Menyusun rekapitulasi laporan penanganan gratifikasi pada satuan kerja dan unit pelaksana teknis serta menyampaikan kepada TPG pusat dengan tembusan kepada KPK;
  7. Menindaklanjuti rekomendasi KPK dalam Penanganan dan pemanfaatan gratifikasi;
  8. Memberikan informasi dan data terkait penanganan serta perkembangan sistem pengendalian gratifikasi sebagai bahan pertimbangan bagi pimpinan instansi dalam penentuan kebijakan dan strategi pengendalian;
  9. Melakukan sosialisasi dan internalisasi atas ketentuan gratifikasi atau penerapan pengendalian gratifikasi pada satuan kerja dan unit pelaksana teknis;
  10. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan TPG Pusat dalam pelaksanaan pengendalian gratifikasi;
  11. Melakukan konfirmasi ke KPK terkait penetapan status gratifikasi jika diperlukan, dan;
  12. Menyusun dan mengevaluasi rencana aksi dan daftar titik rawan gratifikasi pada satuan kerja dan unit pelaksana teknis;
- Ketiga : TPG berkedudukan di Kampus Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Kampus B Jakabaring Palembang
- Keempat : Segala Sesuatu yang ditimbulkan akibat diterbitkannya Keputusan ini akan dibebankan pada DIPA UIN Raden Fatah Palembang Tahun Anggaran 2022
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan **4 Januari sampai dengan 31 Desember 2022** dan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal, 4 Januari 2022  
Rektor,



Nyayu Khodijah

Tembusan:

1. Ditjen Pendis Kementerian Agama RI Jakarta;
2. Direktorat Diktis Kementerian Agama RI Jakarta;
3. Kepala SPI UIN Raden Fatah Palembang;
4. Bendahara DIPA UIN Raden Fatah Palembang;
5. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.





LAMPIRAN : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG  
NOMOR : 22 TAHUN 2022  
TANGGAL : 4 JANUARI 2022  
TENTANG : PENETAPAN PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN GRATIFIKASI PADA  
SATUAN PENGAWAS INTERNAL UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG

Lampiran TIM			
No	Nama	Jabatan Kepanitiaan	Keterangan
1.	Prof. Nyayu Khodijah, S.Ag., M.Si.	Pengarah	Rektor
2.	Dr. Abdul Hadi, M.Ag.	Pengarah	Wakil Rektor II
3.	Dr. Abd. Rasyid, M.Ag.	Penanggung Jawab	Kepala Biro AUPK
4.	Deky Anwar, SE. M.Si., Ph.D., PIA., CRA., CRP	Ketua	-
5.	Mutmainah Juniawati, M.E., CRP	Sekretaris	-
6.	Cahya Pertiwi, SE., M.E., Ak., CA.PIA	Anggota	-
7.	Amril Amroni, S.Pd.I., M.Pd. PIA	Anggota	-
8.	Amelia Restiani, S.Ak	Anggota	-
9.	Fahrudin, S.Kom., M.Kom	Anggota	-
10.	Musli Darosan, S.Ag., M.Si	Anggota	-
11.	Puji Edi Purnomo, S.Ag., M.Hum	Anggota	-
12.	R. Supartono, SH., M.Si	Anggota	-
13.	Nedi, SE., M.Si	Anggota	-
14.	Arwin Arianto, S.Pd., M.Pd	Anggota	-
15.	KM. Ridho El-Razy, S.H., M.H	Anggota	-
16.	Harizon	Anggota	-

Rektor,



Nyayu Khodijah

